

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Banyumas)**

TESIS



Oleh :

**Nama : Anang Patria Luhudy
NIM : 20302300019**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK sebagai PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI kasus DI kepolisian resor kota BANYUMAS)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Nama : Anang Patria Luhludy

NIM : 20302300019

Konsentrasi : PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ANANG PATRIA LUHLUDY
NIM : 20302300019
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANG PATRIA LUHLUDY

NIM : 20302300019

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ANANG PATRIA LUHLUDY)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANG PATRIA LUHLUDY

NIM : 20302300019

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ANANG PATRIA LUHLUDY)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

- ❖ Niscaya Allah SWT akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S 58:11).
- ❖ Berusaha melakukan yang terbaik disertai usaha dan do'a.

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku,
- ❖ Istriku,
- ❖ Anak-Anakku,
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS).”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
8. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,

9. Istriku tercinta, Dian Vera Nurani, S.E yang senantiasa memberikan dukungan dan seluruh cinta menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan hingga akhir perkuliahan ini,
10. Anak-Anakku, Albirru Kayana Luhludy dan Albarru Kaisan Luhludy yang telah menjadi motivasi agar penulis semangat dalam menulis tesis ini.
11. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan, serta pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Anang Patria Luhludy

ABSTRAK

Tindak pidana anak membawa senjata tajam bagi anak yang terlibat dalam tawuran diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terhadap anak pelaku tindak pidana wajib dilakukan diversifikasi, akan tetapi pada kasus membawa senjata tajam tidak dapat dilakukan diversifikasi mengingat ancaman pidana bagi pelaku adalah 10 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Banyumas, serta hambatan dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, adapun datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori kemanfaatan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Banyumas dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHP, UU SPPA, dan UU Drt Nomor 12 Tahun 1951. Dalam proses penyidikan pelaku anak didampingi oleh orang tua, Bapas, dan pengacara dan juga melibatkan petugas kemasyarakatan dari Bapas untuk membuat laporan penelitian sebagai pertimbangan penyidik. Dalam hal pemeriksaan selesai, maka dilakukan berkas disusun dan dikirimkan ke Kejaksaan. Penyidikan berakhir dengan menyerahkannya anak dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Hambatan dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Polresta Banyumas adalah kesulitan menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan dan wajib lapor karena anak tidak ditahan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman hukum masyarakat. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan penyidik berkoordinasi dengan pihak orang tua dan sekolah, meningkatkan anggaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus anak, dan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan sosialisasi melalui media sosial tentang larangan tawuran dan kekerasan serta larangan membawa senjata tajam.

Kata kunci : penyidikan; anak; tindak pidana membawa senjata tajam.

ABSTRACT

The crime of children carrying sharp weapons for children involved in brawls is regulated in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951. Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) against children who commit crimes must be diverted, however in cases of carrying sharp weapons diversion cannot be carried out considering that the criminal threat for the perpetrator is 10 years. This study aims to determine and analyze the investigation of children who commit crimes of carrying sharp weapons in the juvenile criminal justice system at the Banyumas Police, as well as the obstacles and solutions.

This study uses a sociological legal approach method. The research specifications are descriptive analytical, while the data uses primary data and secondary data. The collection method is field study and literature study. The data analysis method used is qualitative. The theories used in this study are the theory of law enforcement and the theory of legal benefits.

Based on the results of the study, it can be concluded that the investigation of child perpetrators of crimes carrying sharp weapons in the juvenile criminal justice system at the Banyumas Police is carried out by referring to the Criminal Procedure Code, the SPPA Law, and Law Drt Number 12 of 1951. In the investigation process, child perpetrators are accompanied by parents, Bapas, and lawyers and also involve community officers from Bapas to make a research report as a consideration for investigators. If the examination is complete, the files are compiled and sent to the prosecutor's office. The investigation ends with the child and evidence being handed over to the public prosecutor for prosecution. Obstacles in the investigation of child perpetrators of crimes carrying sharp weapons at the Banyumas Police are the difficulty of presenting children in the examination process and mandatory reporting because children are not detained, limited resources, and the lack of public understanding of the law. The solution to overcome these obstacles is for investigators to coordinate with parents and schools, increase the budget and training for law enforcement officers who handle child cases, and conduct socialization in schools and socialization through social media about the prohibition of brawls and violence and the prohibition of carrying sharp weapons

Keywords: investigation; child; criminal act of carrying sharp weapons.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritis	10
G. Metode Penelitian	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	23
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	23
2. Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak.....	31

B.	Tinjauan tentang Penyidikan	34
1.	Pengertian Penyidik.....	34
2.	Pengertian Penyidikan.....	38
3.	Penyidikan terhadap Anak.....	41
C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	44
1.	Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	44
2.	Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam.....	49
D.	Tinjauan tentang Anak Pelaku Tindak Pidana	52
1.	Pengertian Anak	52
2.	Anak Pelaku Tindak Pidana	53
E.	Anak Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam	58
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A.	Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Banyumas	62
B.	Hambatan Serta Solusi dalam Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam di Polresta Banyumas .	102
BAB IV	PENUTUP	105
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*manchstat*), hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.²

Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara.³ Anak juga merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang meneruskan tongkat estafet pembangunan dan mempunyai peranan yang strategis, mempunyai sifat atau sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di Indonesia.⁴ Mengingat peran penting anak, negara menjamin hak anak sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://repository.lppm.unila.ac.id>, diakses 20 Juli 2024

³ Ahmad Eko Setiawan, *Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, Lex Crimen*, Vol. V No. 3, Maret 2016, hlm. 89.

⁴ Robertus David Mahendra Saputra, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, *The Legal Protection for Children as Criminal Actors, Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, September 2022, p.461.

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁵ Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.⁶ Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yakni wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak.⁷ Selain hal tersebut diatas menurut perspektif Islam anak juga harus dijaga sebagaimana dalam Surat Al-Nahal ayat 78 yang artinya :

”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahuisesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur”

Anak secara fisik dan psikis berbeda dengan orang dewasa. Meskipun memiliki akal untuk berpikir, daya nalar anak pada umumnya masih belum stabil dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karenanya, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁸ Anak jarang memikirkan dampak negatif dari suatu perbuatan. Pada umumnya anak mudah

⁵ Widya Cindy Kirana Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual, *IPMHI Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, 2022, hlm. 63.

⁶ Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma’ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022, p.1

⁷ Maidin Gultom, 2014, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

⁸ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 11

terpengaruh dengan kehidupan di lingkungan sekitar, sehingga tanpa disadari anak mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik dan akhirnya terjerumus pada tindak pidana atau tindakan kriminal.⁹ Dalam hal ini, keluarga memegang peranan yang sangat besar dalam pembentukan diri dan perilaku anak. Jika kehidupan anak berada dalam keluarga yang rusak, maka dapat membuat pola perilaku anak menjadi rusak. Menurut pendapat umum, dalam keluarga yang rusak, kemungkinan besar terjadi kenakalan anak.¹⁰

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain lemahnya pendidikan agama dalam lingkungan keluarga, kemerosotan moral dan ahlak, sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹ Anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan sistem peradilan pidana akan berstatus sebagai tersangka atau narapidana. Pada kondisi demikian, diperlukan perlindungan hukum yang khusus melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.¹² Dalam hukum normatif perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

⁹ Wahyu Ismail, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, The Process of Investigation on Child Criminal Theft Committed Under Diversion, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, June 2022, hlm. 273

¹⁰ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.. 2

¹¹ Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020, p. 284.

¹² Robertus David Mahendra Saputra, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, *Op.Cit.*, hlm.462.

Pada sistem peradilan pidana anak, kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.¹³ Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan menurut dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang adanya tindak pidana, dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangka. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, dalam melaksanakan penyidikan diwajibkan untuk menerapkan diversi dengan syarat dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Salah satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak adalah tawuran dengan membawa senjata tajam. Berita di berbagai media baik online maupun offline mengenai tawuran remaja dengan membawa senjata tajam banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah hukum Polresta Banyumas. Berdasarkan hasil survei pendahuluan, pada tahun sampai dengan bulan Juni 2024 di Polresta Banyumas telah menangani tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak sebanyak 7 kasus.

Kasus anak yang membawa senjata tajam tersebut dikarenakan anak terlibat dalam tawuran antar geng, yang mana dalam aksi tawuran beberapa anak sengaja membawa senjata tajam yang akan digunakan dalam tawuran.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

¹³ Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4 Desember 2017, hlm. 174

Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No 8 Tahun 1948 (selanjutnya disebut UU Drt No. 12 Tahun 1951) yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai, atau menyembunyikan senjata tajam seperti alat penusuk atau alat pemukul akan diancam dengan pidana kurungan badan paling lama 10 tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana wajib dilakukan diversi, akan tetapi terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tidak dapat dilakukan diversi. Hal ini mengingat ancaman pidana bagi pelaku membawa senjata tajam paling lama adalah 10 tahun, sedangkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan syarat dilakukan diversi adalah apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian terhadap pelaku anak diproses melalui peradilan dengan serangkaian tindakan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Banyumas)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Banyumas
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Polresta Banyumas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Polresta Banyumas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dalam hal ini seperti kepolisian yang melakukan tahapan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.

b. Bagi Lembaga/ organisasi pemerhati perlindungan anak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengalaman tentang penyelesaian perkara penyidikan tawuran dan membawa senjata tajam agar dapat mengetahui prosesnya untuk dijadikan acuan.

c. Bagi anak/remaja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tawuran dan membawa senjata tajam, sehingga dapat menghindari aktivitas tersebut.

d. Bagi orang tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya sehingga terhindar dari tindakan tawuran dan membawa senjata tajam.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹⁴

2. Anak pelaku tindak pidana

Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun anak pelaku tindak pidana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak tersebut mengacu pada anak yang melakukan tindak pidana.

¹⁴ M. Husein Harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

3. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Simon adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

4. Tindak pidana membawa senjata tajam

Tindak pidana membawa senjata tajam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai, atau menyembunyikan senjata tajam seperti alat penusuk atau alat pemukul akan diancam dengan pidana kurungan badan paling lama 10 tahun penjara.

Pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan

¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip., hlm.40

barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.¹⁶

5. Sistem peradilan pidana anak

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum menurut Hans Kelsen merupakan padanan kata dari istilah Jerman (*Recht*), istilah Perancis (*Droit*), yang diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.

Hukum menurut Van Doorn sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo menyatakan hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar

¹⁶ Willa Wahyuni, Hukum Membawa Senjata Tajam Untuk Jaga Diri, <https://www.hukumonline.com>, diakses 21 Juli 2024

skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.¹⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).¹⁹

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 4

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.3.

¹⁹ Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.²⁰

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Pada proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidak dapat diwujudkan. Artinya,

²⁰ Bab II Kajian Teori, <http://repository.uinfabengkulu.ac.id>, diakses 20 Juli 2024.

²¹ Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.3.

penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.²²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu :²³

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²² Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses 20 Juli 2024.

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm.8.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk, tetapi istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah kebahagiaan dan penderitaan. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.”²⁴

Pandangan *utilitarianisme* pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik

²⁴ Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, hlm. 270

adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.²⁵ Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak.²⁶ Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*” karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

Aliran *utilitas* menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Tokohnya adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau madhab utilitis.²⁷

Prinsip *utility* dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*

²⁵ A Mangunhardjana, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 231

²⁶ Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York, hlm. 1

²⁷ Aryani Witasari, 2020 *Teori-Teori Hukum, Materi Kuliah*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

(1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Jeremy Bentham utilitarianisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan.

- a. Kriteria pertama, manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.
- b. Kriteria kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan

kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

- c. Kriteria ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan di ambil. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme memberikan kriteria ketiga yaitu bahwa manfaat terbesar adalah bagi sebanyak mungkin orang.²⁸

Bentham berpendapat bahwa tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), *to attain equality* (untuk mencapai persamaan). Menurut Bentham, para pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang, harus melibatkan penemuan sarana-sarana untuk mewujudkan kebaikan. Sang legislator harus mempertimbangkan fakta bahwa, tindakan-tindakan yang ingin ia cegah adalah keburukan atau kejahatan. Suatu undang-undang barulah dapat diterima sebagai hukum, jika undang-undang itu bertujuan untuk mencapai tujuan: kelimpahan,

²⁸ *Ibid.*

perlindungan terhadap status dan kepemilikan, serta untuk meminimalisasi ketidakadilan.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang

²⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 76-78.

³⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,

diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas dan penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Banyumas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdapat 2 metode pengumpulan data, yakni:

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait di Polresta Banyumas. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan Kasatreskrim Polresta Banyumas, Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, serta petugas kemasyarakatan dari Bapas Purwokerto.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian, yaitu mengenai penyidikan terhadap anak di Polresta Banyumas.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah terkumpul dan lengkap tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak, tinjauan tentang penyidikan terhadap anak, tinjauan tentang tindak pidana membawa senjata tajam,

tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang anak pelaku tindak pidana, dan tinjauan tentang anak ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Banyumas dan hambatan serta solusi dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Polresta Banyumas

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Reksodipuro dalam Zulkarnain menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hingga kini masih banyak suara-suara pesimistik tentang eksisnya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu di negara Indonesia. Padahal sistem ini sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di setiap negara.³¹

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implementasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Sistem itu sendiri adalah suatu kerjasama antara bagian-bagian secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa karakteristik sistem meliputi:³²

³¹ Zulkarnain, 2006, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Institute for Strengthenng of Transition Society Studies (In-TRANS), Malang, hlm. 7.

³² Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.187.

- a. Adanya kerjasama yang terpadu antara subsistem.
- b. Adanya suatu tujuan yang tertentu dari keseluruhan sistem.
- c. Adanya transformasi nilai antara sub sistem tersebut.
- d. Adanya sistem control baik yang positif maupun yang negatif yang bersifat efektif untuk mengendalikan keterpaduan.
- e. Adanya *interface* yang mencakup interaksi (saling mempengaruhi), interkoneksi (saling berhubungan satu sama lain), dan *interdependensi* (saling ketergantungan sesuai hierarki yang ada).

Sistem peradilan pidana anak menurut Setyo Wahyudi adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, UU SPPA sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU SPPA dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA.³³

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem ini yang diharapkan dapat bekerja dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (terintegrasi). Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi yudisial antara sistem hukum dan masyarakat (yang bersengketa). Sedangkan peraturan-peraturan yang mengatur tata cara berperkara dikembangkan lebih lanjut melalui perilaku berperkara (perilaku yudisial) dari para pihak yang terlibat dalam proses peradilan khususnya hakim.³⁴

Berikut diuraikan mengenai keempat komponen sistem peradilan pidana :

a. Kepolisian

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan pintu gerbang bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal tersebut menempatkan kepolisian pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik, polisi harus melakukan penangkapan dan bila perlu penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Satjipto Rahardjo dalam Rusli Muhammad menyebutkan

³³ Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 56.

³⁴ Satjipto Raharjo, 1997, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 9.

bahwa “tugas kepolisian sebagai multi fungsi, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus”³⁵

Secara garis besar, wewenang kepolisian sebagai peyelidik maupun penyidik telah dicantumkan dalam Pasal 5 dan dan seterusnya pada KUHAP, yaitu :

- 1) Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum
- 2) Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan
- 3) Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³⁶

b. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

c. Pengadilan

Lembaga pengadilan adalah “pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang

³⁵ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 15.

³⁶ *Ibid.*

bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan hukuman terhadap pelaku.”³⁷

Berbicara tentang lembaga pengadilan, pasti juga berbicara tentang hakim. Hakim dengan kekuasaan kehakiman yang dimiliki mempunyai peran yang sangat besar juga menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan akses publik pencari keadilan ke peradilan pidana. Peranan yang besar dan menentukan tersebut tidak hanya terkait dengan pelaksanaan dari sistem peradilan pidana, tapi yang utama juga adalah usaha dari sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan.

d. Lembaga pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah sub sistem paling akhir, terdapat tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana terpadu yaitu berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan narapidana.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, UU SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas :

³⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. j). Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Pasal 5 UU SPPA menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan keadilan restoratif meliputi :

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan Diversi.

Adapun tujuan diversifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sistem peradilan pidana merupakan pelaksanaan dari proses hukum yang berada dalam satu sistem terdiri dari subsistem yang saling berhubungan. Berdasarkan perspektif peradilan pidana anak, maka subsistem dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³⁸

Sistem Hukum yang secara khusus mengatur tentang Peradilan Pidana, Anak di Indonesia UU SPPA peraturan hukum lainnya yang ikut mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

³⁸ Nashriana, 2001, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

2. Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Doddy Sumbodo Singgih sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut :³⁹

a. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa :

1) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

2) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum anak, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

3) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

³⁹ J. Narwoko, dkk, 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 123-124.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

4) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam UU SPPA.

b. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III UU SPPA. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁰ Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;

⁴⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-II, Bina Cipta, Bandung, hlm. 15-16

- 2) Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
 - 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
- c. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁴¹ Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka terdapat tiga kerugian sebagai berikut :
- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15

- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
- 3) Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

B. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.⁴²

Selain dalam KUHAP, pengertian penyidik juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan

⁴² M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Anggota Polri yang dapat diangkat sebagai penyidik harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain penyidik juga terdapat penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP, yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian

Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik. PP No. 58 Tahun 2010 memberikan penjelasan, bahwa latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.⁴³

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

⁴³ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hlm. 28.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain diatur dalam KUHAP, wewenang penyidik juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan

apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁴⁴

Menurut R. Soesilo, penyidikan berasal dari kata sidik yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat. Penyidikan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :⁴⁵

- a. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.
- b. Penyidikan dari kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari Reserse Kriminal POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan berupa :⁴⁶

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi

⁴⁴ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

⁴⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.13.

⁴⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 148.

- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Tindakan penyidikan tersebut meliputi :

a. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Pemeriksaan terhadap saksi

Menurut Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

d. Pemeriksaan terhadap tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

e. Analisis kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya penyidik akan menentukan unsur-unsur tindak pidana apa sajakah yang terpenuhi oleh pelaku.

3. Penyidikan terhadap Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU SPPA, penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 27 UU SPPA). Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima (Pasal 28 UU SPPA).

Menurut ketentuan Pasal 29 UU SPPA, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Terkait penangkapan terhadap anak diatur dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Selanjutnya pada Pasal 31 UU SPPA disebutkan bahwa dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Setelah adanya penangkapan maka selanjutnya adalah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU SPPA yang menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat (Pasal 33 UU SPPA)

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.⁴⁷

⁴⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana IA*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah F.H. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 31.

Menurut Moejatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁸

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifatnya perbuatan terlarang. Menurut pandangan tradisional pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa.⁴⁹

Pasal 13 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan hukum.

Perumusan Pasal 13 KUHP tersebut di atas diikuti Pasal 14 yang bertentangan dengan hukum kecuali ada alasan pembenar. Selanjutnya dalam Pasal 15 KUHP ditegaskan bahwa hukum harus selalu mengkaji

⁴⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

⁴⁹ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9.

apakah perbuatan yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum rakyat. Dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. Konsep berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun suatu perbuatan yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang harus dianggap selalu bersifat melawan hukum.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Perlunya syarat formil sebagai unsur tindak pidana karena dalam penerapan hukum pidana diberlakukan azas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Sedangkan syarat materiil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan oleh anggota masyarakat.

Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan, sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal ini diperlukan syarat formil yang berupa perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang; ataupun syarat materiil

yang berupa perbuatan melawan hukum tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁰

Unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :⁵¹

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan

⁵⁰ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

⁵¹ *Ibid.* hlm.9.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a. Perbuatan manusia, berupa :

- 1) *act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dan hukuman. Adapun sifat melawan

hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Satochit kartanegara sebagaimana dikutip Leden Marpung, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, keadaan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.⁵²

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.⁵³

Mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yang menyatakan, bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

⁵² *Ibid.*, hlm. 10.

⁵³ Senjata, (<http://id.wikipedia.org>, diakses 23 Agustus 2024).

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuntikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun.

Selanjutnya pada ayat Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 disebutkan, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal tersebut, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pada Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tidak ada penjelasan apa maksud dikeluarkannya untuk apa, membawa dengan tujuan apa, pada prakteknya tidak dipedulikan. Dengan demikian, apabila seseorang membawa parang yang itu bukan untuk ke kebun, maka bisa jadi akan dapat dihukum atau dijatuhi pidana dengan undang-undang tersebut, walaupun ada pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2) dimana senjata penikam dan/atau senjata penusuk itu tidak termasuk di dalamnya :⁵⁴

- a. yang dipergunakan guna pertanian;
- b. untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

⁵⁴ UU No. 12 drt 1951 Bukan UU Darurat, (<http://minsatu.blogspot.com>, diakses 23 September 2024).

- c. untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau
- d. yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Situasi politik atau permasalahan yang terjadi ketika UU No. 12/Drt/1951 tersebut melatarbelakangi dikeluarkan undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut sesungguhnya dibuat dalam bentuk sementara karena keadaan-keadaan yang mendesak, sehingga dikeluarkan oleh pemerintah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perkembangannya sampai saat ini masih berlaku dalam artian tidak pernah ada dilakukan pencabutan terhadap undang-undang tersebut ataupun tidak adanya peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur hal yang sama yang kemudian menyatakan bahwa UU No. 12/Drt/1951 tersebut menjadi tidak berlaku. Dalam perkembangannya keadaan tidaklah dalam masa darurat, oleh karenanya UU No. 12/Drt/1951 tersebut perlu ditetapkan menjadi UU, sehingga pada tanggal 4 Februari 1961 Presiden dengan persetujuan DPR telah menetapkan dan mengundangkan UU Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya maka UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang sering ditulis/dicantumkan penyidik dalam banyak berkas perkara sebenarnya bukanlah lagi undang-undang Darurat melainkan undang-undang (biasa) dan nomenklatur UU Darurat sudah

tidak ada dan/atau tidak dikenal lagi, untuk itu penyidik mengganti semua penulisan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi UU Nomor 12/Drt/1951.

D. Tinjauan tentang Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁵⁵

Dalam pergaulan hukum sehari-hari batasan umum antara kata “dewasa” dengan kata “anak”, cukup menjadi problema yang rumit. Keadaan ini karena dalam aturan-aturan hukum yang pokok tidak mempunyai keseragaman tentang siapa sebenarnya yang disebut dewasa dan siapa yang disebut anak.⁵⁶

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Juni 1955 No. 53/SIP/1955, terhadap batas umur anak dan dewasa adalah lima belas

⁵⁵ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

⁵⁶ A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Surmayono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.19.

tahun, hal ini adalah suatu umur yang umum di Indonesia, menurut hukum adat dianggap sudah dewasa. Jadi dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat di Indonesia, berdasarkan yurisprudensi tersebut, pengertian seorang dianggap belum dewasa/belum cukup umum bila seorang belum mencapai umur 15 tahun.⁵⁷

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan Menurut *Staatblad* 1931 No. 54, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin, dan mereka yang telah kawin sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai dan tidak kembali lagi menjadi di bawah umur. Dalam hukum perdata seseorang yang dianggap belum dewasa/anak di bawah umur, ditentukan dalam Pasal 330 KUHPerdata, yang intinya adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. jika orang itu sudah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, tetap dianggap dewasa.

2. Anak Pelaku Tindak Pidana

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang

⁵⁷ Abdurrahman, 1978, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bndung, hlm. 137.

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak pelaku tindak pidana dalam menurut Pasal 1 angka 3 disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.⁵⁸

Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan masyarakat baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sama sekali tidak ketinggalan dari keresahan tersebut; lebih-lebih dewasa ini masalah tersebut lebih cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi dan diperbaiki kembali.

⁵⁸ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3

Keberadaan kenakalan anak di Indonesia saat ini merambah segi-segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Narkotika. Kondisi ini jauh lebih rumit daripada sekedar kondisi destruktif dalam perspektif norma-norma sosial dan susila.

Dalam kamus ensiklopedia, istilah *juvenile delinquency*, telah menjadi acuan para ilmuwan yang ahli di dalam bidang ini. Dari sudut etimologi *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak.

Simanjatak merumuskan *juvenile delinquency* sebagai perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquents*. *Juvenile delinquency* itu adalah offenders yang terdiri dari anak (berumur di bawah 21 tahun = pubertas), yang termasuk yuridiksi pengadilan anak/*juvenile court*.⁵⁹

Paul Moedikno memberikan pengertian mengenai *juvenile delinquency* sebagai berikut :⁶⁰

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua

⁵⁹ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Anak dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 177.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 40.

tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat misalnya memakai celana jengki tidak sopan.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Romli Atmasasmita, *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁶¹

Sedangkan menurut Kartini Kartono, *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁶²

Tim Proyek Juvenile Delinquency Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Desember 1967 memberikan rumusan mengenai *Juvenile Delinquency* sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶² Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7.

hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁶³

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana anak adalah suatu tindak pidana sedang tidak pidana tersebut dapat merupakan pelanggaran dan kejahatan. Istilah kenakalan di dalam arti tingkah lakunya tidak senonoh dalam arti melanggar norma-norma masyarakat, tidak sopan, melanggar tata tertib masyarakat, maka tingkah laku tersebut termasuk dalam Pasal 489 KUHP, yang termasuk pelanggaran yaitu terdapat dalam Buku ke III dan kejahatan dalam buku ke II dan KUHP.

Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta

Delinkuensi anak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan seperti dalam KUHP. Delinkuensi anak dalam KUHP dapat digolongkan dalam dua pengertian pokok KUHP. Ketentuan delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP menyebar dalam beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun delik pelanggaran.

Delik kejahatan anak terdiri dari pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan perkosaan. Sedangkan delinkuensi anak dalam pelanggaran meliputi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran minuman keras, perkelahian dan prostitusi.

Secara global *delinquent* yang dilakukan oleh anak remaja dapat berupa : *delinquent* individual; pembagian ini berdasarkan sikap dan corak

⁶³ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm 40.

perbuatan. Dapat dipandang sebagai *delinquent* sosiologis apabila anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks masyarakatnya sendiri. Dalam kondisi tersebut kebanyakan anak tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan dari kelompoknya sendiri, atau merasa tidak berdosa walau mencuri hak milik orang lain, asal bukan dari kelompoknya sendiri, yang menderita kerugian. Sedangkan dalam *delinquent* individual, anak tersebut memusuhi orang baik tetangga, kawan dalam sekolah atau sanak saudara bahkan termasuk kedua orang tua makin memburuk justru karena bertambahnya usia. Pada garis besarnya dari kedua bentuk *delinquent* tersebut ternyata *delinquent* sosiologislah yang sering melakukan pelanggaran di dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti *delinquent* individual sama sekali tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

E. Anak Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam

Anak di bawah umur ialah anak yang belum akil baligh (belum mukallaf), baik karena akalunya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya. Ciri-ciri seorang baligh adalah sebagai berikut :⁶⁴

1. Secara yuridis telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. berkata yang artinya “Aku dibawa kepada

⁶⁴ Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 244.

Nabi Muhammad Saw. (untuk berperang) pada perang Uhud, sedang aku umur 14 tahun, maka aku tidak dibolehkannya. Akupun pernah lupa dibawa (untuk turut berperang) pada hari perang khandak dan aku berumur 15 tahun, maka dibolehkannya aku.”

2. Secara psikologis telah tumbuh rambut di kemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan tirmidzi dari ‘Athiyah al-Quraidza r.a. berkata, yang artinya : “Aku dibawa kepada Nabi Muhammad Saw. Pada perang Khanda, ketika itu, barang siapa yang telah tumbuh bulu (dikemaluannya), maka setelah ditangkap dihukum mati, dan barang siapa belum tumbuh bulu kemaluannya, dilepaskan, maka aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu di kemaluan, maka dilepaskan.”
3. Telah bermimpi, yang dimaksud adalah mimpi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan, disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik diwaktu sadar maupun sedang tidur atau sudah memiliki sahawat untuk bersetubuh, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Dawud r.a., Ali berkata, yang artinya : “Pernah aku menghafal Hadist dari Nabi Muhammad Saw. Yang mengatakan: ,Tidak dianggap anak kecil sesudah bermimpi.

Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur baligh, dimana batas umur baligh apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabila sudah datang haid. Salah satu mengenai usia anak adalah ketika Nabi Muhammad Saw. menikahi

‘Aisyah binti Abu Bakar dimana ‘Aisyah dinikahi Nabi tidak lama setelah Nabi Muhammad saw. menikahi Saudah. Ketika itu ‘Aisyah masih berusia enam atau tujuh tahun dan Nabi Muhammad Saw menggaulinya setelah berumur 9 tahun.⁶⁵

Pendapat para ahli Fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid,

⁶⁵ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 66.

ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama' Mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.

Oleh sebab itu, jika anak di bawah umur (belum menginjak usia baligh) melakukan tindak kejahatan dan semacamnya maka tidak seyogyanya ditindak dengan hukuman pidana layaknya orang dewasa (penjara kurungan) karena mental mereka masih lemah, mengenai hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara lain yang lebih mendidik dan bisa menyadarkan mereka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Polresta Banyumas cukup marak terjadi tawuran antar remaja. Menurut Saifuddin Zuhri, maraknya fenomena tawuran atau perang sarung disebabkan oleh kurangnya wadah bagi anak-anak muda untuk berekspresi dalam hal positif. Jika dilihat dari sisi teori psikologi perkembangan anak, masa remaja merupakan fase untuk mencari jati diri, dimana dalam proses pencarian jati diri tersebut cukup banyak remaja yang mengungkapkan ekspresi atau menunjukkan keberadaannya melalui berbagai cara. Perang sarung ataupun tawuran bersenjata tajam merupakan salah satu upaya yang dilakukan remaja untuk menunjukkan eksistensi namun dengan cara yang salah.⁶⁶

Usia anak remaja merupakan masa transaksi yang menginginkan sesuatu yang baru. Remaja masih belum mampu menguasai fisik maupun psikisnya. Pada kalangan anak remaja, memiliki banyak teman makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Namun perlu diingat bahwa pengaruh teman bermain bukan hanya berdampak positif namun juga membawa dampak negatif. Anak dapat terpengaruh perilaku menyimpang dari teman-teman bermainnya. Oleh karena itu, peran orang tuang sangat penting, diimana orang

⁶⁶ Sumarwoto, Marak perang sarung, Ini Tanggapan Akademisi UIN Prof KH Saifuddin Zuhri, <https://jateng.antaraneews.com>, diakses 28 September 2024.

tua hendaknya berhati-hati dan bijaksana dalam memberikan kesempatan anaknya bergaul, sehingga anak memiliki teman bergaul yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Polresta Banyumas telah melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tawuran dimana biasanya para pelaku membawa senjata tajam. Pencegahan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah dan sosialisasi via media sosial tentang larangan tawuran dan kekerasan di lingkungan anak. Selain itu, Polresta Banyumas juga berkoordinasi dengan stakeholder antara lain UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Bapas, dan Dinas Pendidikan, serta dengan melakukan upaya pencegahan melalui patroli di tempat-tempat yang sering terjadi tawuran anak. Namun demikian, kasus tawuran dengan masih tetap marak.⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Banyumas, jumlah anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam adalah sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam
di Polresta Banyumas Tahun 2022 s/d 2024

Tahun	Jumlah kasus	Jumlah Pelaku
2022	-	-
2023	1	1
2024	7	16

Sumber : Unit PPA Polresta Banyumas

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat kasus anak membawa senjata tajam, selanjutnya pada tahun 2023

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Sigit Harmoko, selaku Kanit PPA Polresta Banyumas, tanggal 20 September 2024.

terdapat 1 kasus tindak pidana membawa senjata tajam dengan jumlah pelaku 1 anak, dan pada tahun 2024 terdapat 7 kasus tindak pidana membawa senjata tajam dengan jumlah pelaku sebanyak 16 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus dan jumlah tindak pidana membawa senjata tajam dengan pelaku anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit Harmoko, ada beberapa penyebab terjadinya tawuran dan seringkali banyak anak yang membawa senjata tajam, yaitu :⁶⁸

1. Kurangnya kontrol diri pada anak

Kurangnya kontrol diri pada anak mengakibatkan ketidakstabilan emosi, yang meliputi mudah marah, frustrasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Ketika menghadapi masalah, anak cenderung melarikan diri atau menghindarinya, atau lebih suka menyalahkan orang lain. Dalam hal berani menghadapi masalah, biasanya akan memilih menggunakan cara yang paling instan.

Tawuran merupakan salah satu cara instan yang dipilih anak, karena pada masa tersebut anak sedang mengalami krisis identitas. Identitas diri yang dicari remaja adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Dalam hal ini anak tidak diinternalisasi dengan nilai positif, sehingga timbul penyimpangan-penyimpangan perilaku seperti melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Sigit Harmoko, selaku Kanit PPA Polresta Banyumas, tanggal 20 September 2024.

2. Lemahnya pengawasan orang tua

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah kenakalan anak. Ketika orang tua tidak memberikan pengawasan yang memadai, anak cenderung akan melakukan perilaku agresif atau aktivitas negatif. Kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan lingkungan anak menyebabkan anak (remaja) cenderung berteman dengan orang yang salah, mengambil risiko yang tidak perlu, dan bereksperimen dengan hal-hal yang tidak diizinkan oleh orang tua yang terlibat.

3. Pengaruh pergaulan

Selain orang tua, teman sebaya juga merupakan agen sosialisasi yang punya peranan penting dalam terjadinya aksi tawuran. Hal ini karena, anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku berisiko atau kekerasan ketika mereka bertindak sebagai sebuah kelompok. Anak remaja akan cenderung ikut-ikutan temannya ketika diajak tawuran. Anak juga mungkin akan ikut-ikutan membawa senjata tajam saat tawuran.

4. Senjata tajam sebagai simbol kuasa

Senjata tajam digunakan sebagai simbol bahwa para remaja memiliki kuasa untuk melakukan kekerasan, hal ini karena cara tanpa kekerasan seperti ini tidak bisa menjamin kemenangan dalam tawuran tersebut. Senjata juga hanya sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa mereka orang yang harus diperhitungkan, tidak boleh dibuat mainan sembarangan.

5. Faktor keamanan

Penyebab kedua adalah faktor keamanan. Ada kemungkinan bahwa anak-anak yang terlibat tawuran merasa tidak aman karena perubahan-perubahan sosial di masyarakat menurut mereka semakin tidak menjamin keamanan. Dalam hal ini yang dipilih adalah senjata sendiri, bukan mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang, karena mereka merasa polisi dan keamanan yang lain prosedurnya agak rumit, sementara mereka memerlukan penyelesaian-penyelesaian yang cepat. Kedua hal tersebut saling berhubungan dan bersumber dari kultur kekerasan yang masih berkembang di masyarakat. Kultur kekerasan itu kemudian menjadi dasar munculnya kelompok-kelompok remaja dengan senjata tajam, baik itu kelompok kriminal atau hanya sekadar ingin eksis.

Pada proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam berbeda dengan orang dewasa, dimana mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pengadilan diwajibkan untuk dilakukan diversi. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud biasanya adalah petugas dari Bapas.

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dilaksanakan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai unit PPA Polresta

Banyumas, yaitu terdiri dari 13 personil. Jumlah anggota tersebut belum memadai, karena jumlah perkara di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas setiap bulan bisa mencapai lebih dari 10 perkara. Adapun terkait kualifikasi penyidik, saat ini belum ada yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak, namun untuk surat keputusan penyidik umum sudah dimiliki oleh 6 personil, dan 2 orang personil yang sudah mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Untuk ruang pemeriksaan anak perempuan dan anak laki terpisah, terdapat taman bermain anak, ruang laktasi anak, dan terdapat ruang penahanan khusus anak. Untuk standar kondisi ruang baik dan memenuhi standar pemeriksaan.

Proses penyidikan anak adalah langkah-langkah hukum yang dilakukan untuk menyelidiki suatu tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi. Pada proses penyidikan terhadap anak, memiliki pendekatan yang berbeda dari penyidikan orang dewasa, dengan mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak. Setiap langkah penyidikan terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, agar proses hukum tidak merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak. Selama proses pemeriksaan anak, penyidik tidak memakai seragam Polri. Adapun tahapan umum dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan, penyidikan dimulai setelah ada laporan tentang tindak pidana yang melibatkan anak, yang bisa dilakukan oleh masyarakat, anggota Polri yang mengetahui kejadian.
2. Pemeriksaan Awal, penyidik melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses penyidikan.
3. Penyidikan, jika laporan dianggap valid, penyidik akan melakukan investigasi yang mencakup pengumpulan bukti, keterangan saksi, dan pemeriksaan terhadap anak yang terlibat tindak pidana.
4. Pendampingan, selama proses penyidikan anak harus didampingi oleh orang tua, wali, atau pengacara. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan mereka tidak mengalami tekanan.
5. Pemeriksaan psikologis, dalam kasus tertentu, anak mungkin perlu menjalani pemeriksaan psikologis untuk menilai kondisi mental dan emosional anak.
6. Rekonstruksi kejadian, pada beberapa kasus, penyidik dapat melakukan rekonstruksi untuk memahami dengan lebih baik bagaimana peristiwa terjadi.
7. Penyusunan Berita Acara, semua hasil penyidikan dicatat dalam berita acara yang akan merupakan bagian dari berkas perkara.
8. Penanganan khusus, terhadap anak pelaku tindak pidana maka akan dilakukan dengan pendekatan rehabilitatif, bukan punitif, untuk membantu reintegrasi anak ke masyarakat.

9. Proses hukum selanjutnya, apabila terdapat cukup bukti, kasus akan diteruskan ke pengadilan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku bagi anak.

Untuk mengetahui penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam, berikut diuraikan contoh kasus yang ada di Polresta Banyumas, sebagai berikut :

1. Perkara nomor : LP/B/01/II/2024/SPKT/Polsek Kedungbanteng/ Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah dengan tersangka RA

Perkara yang disangkakan adalah, telah terjadi dugaan tindak pidana Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. Adapun kronologi kejadiannya adalah bahwa pada hari Jum`at tanggal 16 Februari 2024 pukul 21.00 WIB anak keluar rumah dengan dijemput oleh MK, AL dan DD dengan menggunakan SPM Mio Warna Putih milik MK, selanjutnya saksi membonceng, sedangkan AL dan DD pulang kerumah AL untuk mengambil Sepeda motor, selanjutnya anak dan MK menuju ke Taman Kober disusul AL dan DD. Di tempat tersebut mreka bertemu dengan RL,

SL, AG, ST, OI dan DD. Pada saat di Taman Kober di hubungi oleh KK via WhatsApp suruh nolongin Perang Sarung antara Beji atas dan Beji bawah. Setelah itu sebelum berangkat menuju ke Beji anak (pelaku) bilang ke SL “ Bro ana barang (senjata) apa ora” dan dijawab SL “ ya ana”. Setelah itu SL pergi menggunakan SPM dan kurang lebih 30 menit SL datang dengan membawa celurit dan diserahkan kepada saksi. Setelah itu bersama rombongan yang berjumlah 10 orang menuju ke daeah Beji untuk menemui KK, dan dalam perjalanan, anak membonceng dengan menggunakan SPM milik MK dengan posisi DD (depan), anak (tengah), MK (belakang). Di jalan dekat lapangan Beji kami berkumpul sekitar 15 anak yang sudah menyiapkan sarung yang diikat ujungnya, sedangkan saksi dan DD tidak membawa sarung. Sesampainya di depan lapangan belum kelihatan musuhnya (Beji Bawah) sekitar pukul 00.30 wib, sebelum sempat bertrokan semua orang melarikan diri karena ada warga yang mencegah peristiwa tersebut. Saksi berboncengan 3 dengan menggunakan SPM milik SL dengan posisi DD (depan), anak (tengah), dan SL (belakang) dan mampir ketempat AK untuk mengembalikan celurit yang saksi bawa. Setelah itu mereka menuju ke rumah AL sambil menunggu MK karena kunci motor milik M dibawa/dipegang oleh DD. Setelah DD dan MK pulang dan saksi tidur dirumah AL. Pada hari sabtu 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi dan AL dijemput menggunakan mobil selanjutnya pelaku anak bersama dengan teman-teman dibawa ke kantor polisi Satreskrim Polresta Banyumas.

Fakta-fakta :

- a. Tidak dilakukan pemanggilan, karena karena dengan kesadaran sendiri anak dan para saksi datang untuk dimintai keterangan.
- b. Penangkapan dilakukan terhadap anak dengan dengan surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/41/II/2024/Reskrim dan telah dibuatkan berita acara penangkapannya.
- c. Tidak dilakukan penahanan terhadap anak
- d. Tidak dilakukan penggeledahan
- e. Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 53/ II/ 2024/ Reskrim, yang dari tangan anak disita barang bukti berupa sebuah celurit panjang kl 80 Cm dengan bergagang kayu dan satu potong jaket warna hijau.
- f. Keterangan saksi
Berdasarkan keterangan dari para saksi sebanyak 4 saksi menyatakan bahwa benar anak RA adalah pelaku yang membawa senjata tajam pada saat akan terjadi tawuran (perang sarung) antara Beji atas dan Beji bawah.
- g. Keterangan anak (tersangka)

Pelaku anak menerangkan bahwa keributan dimana terdapat senjata tajam terjadi pada hari tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan R Soepeno Desa Beji Kac. Kedungbanteng Kab. Banyumas. Pelaku anak mendapatkan senjata tajam jenis celurit dari SH yang sebelumnya meminjam dari AK. Tujuan pelaku anak

membawa senjata tajam jenis celurit dalam rangka untuk keributan (perang sarung) antara anak-anak Beji Atas melawan anak-anak Beji Bawah. Adapun jumlah anak-anak Beji Atas berjumlah 15 (lima belas) orang salah satunya adalah anak sendiri. Pelaku anak tidak tahu penyebab terjadinya keributan (Perang Sarung) antara anak-anak Beji Atas dan anak-anak Beji Bawah, dan Pelaku anak hanya diajak saja oleh temannya. Saat keributan anak berada di lokasi kejadian dengan membawa senjata tajam dan belum digunakan untuk melukai orang. Anak-anak tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam karena anak belum bekerja dan masih pelajar. Anak juga mengetahui bahwa senjata tajam yang dibawa dapat menimbulkan luka bagi orang lain apabila digunakan untuk melukai. Adapun yang mempunyai ide untuk membawa senjata tajam dalam keributan tersebut adalah anak sendiri.

h. Barang bukti

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 53/ II/ 2024/ Reskrim tanggal 18 Februari 2024, telah dilakukan penyitaan dari Korban barang bukti berupa :

- 1) Satu buah celurit panjang kl 80 Cm dengan bergagang kayu;
- 2) Satu potong Jaket Warna Hijau dengan tulisan WHO.A.U 1845 CALIFORNIA;
- 3) Satu buah Hand Phone merk OPPO F1S, model A1601, Warna Putih;

- 4) Satu Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, beserta anak kunci;
- 5) Satu buah STNK unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM
- 6) Satu buah BPKB Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM

i. Analisa Kasus

Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan R Soepeno Desa Beji Kac. Kedungbanteng Kab. Banyumas telah terjadi dugaan tindak pidana Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. Yang dilaporkan Sdr. HT yang dilakukan oleh pelaku anak RA (umur 15 Tahun).

Berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Pelaku anak didapat bukti permulaan yang cukup bahwa perbuatan dugaan tindak pidana barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang dilakukan oleh Pelaku anak RA yaitu : pada hari Jum`at tanggal 16 Februari 2024 pukul 21.00 WIB anak keluar rumah dengan dijemput oleh MK, AL dan DD dengan menggunakan SPM Mio Warna Putih milik MK, selanjutnya saksi membonceng, sedangkan AL dan DD pulang kerumah AL untuk mengambil Sepeda motor, selanjutnya anak dan MK menuju ke Taman Kober disusul AL dan DD. Di tempat tersebut mreka bertemu dengan RL, SL, AG, ST, OI dan DD. Pada saat di Taman Kober di hubungi oleh KK via WhatsApp suruh nolongin Perang Sarung antara Beji atas dan Beji bawah. Setelah itu sebelum berangkat menuju ke Beji anak (pelaku) bilang ke SL “ Bro ana barang (senjata) apa ora” dan dijawab SL “ ya ana”. Setelah itu SL pergi menggunakan SPM dan kurang lebih 30 menit SL datang dengan membawa celurit dan diserahkan kepada saksi. Setelah itu bersama rombongan yang berjumlah 10 orang menuju ke daeah Beji untuk menemui KK, dan dalam perjalanan, anak membonceng dengan menggunakan SPM milik MK dengan posisi DD (depan), anak (tengah), MK (belakang). Di jalan dekat lapangan Beji kami berkumpul sekitar 15 anak yang sudah menyiapkan sarung yang

diikat ujungnya, sedangkan saksi dan DD tidak membawa sarung. Sesampainya di depan lapangan belum kelihatan musuhnya (Beji Bawah) sekitar pukul 00.30 wib, sebelum sempat bentrokan semua orang melarikan diri karena ada warga yang mencegah peristiwa tersebut. Saksi berboncengan 3 dengan menggunakan SPM milik SL dengan posisi DD (depan), anak (tengah), dan SL (belakang) dan mampir ketempat AK untuk mengembalikan celurit yang saksi bawa. Setelah itu mereka menuju ke rumah AL sambil menunggu MK karena kunci motor milik M dibawa/dipegang oleh DD. Setelah DD dan MK pulang dan saksi tidur dirumah AL. Pada hari sabtu 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi dan AL dijemput menggunakan mobil selanjutnya pelaku anak bersama dengan teman-teman dibawa ke kantor polisi Satreskrim Polresta Banyumas

j. Analisa yuridis

Tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,

steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur setiap orang

Unsur tersebut telah terpenuhi, yaitu pelaku anak RA yang merupakan orang yang telah membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah celurit panjang kl 80 cm dengan bergagang kayu.

2) Unsur yang tanpa hak

Unsur tersebut telah terpenuhi, yaitu pelaku anak saat membawa senjata tajam berjenis 1 (Satu) buah celurit panjang kl 80 Cm dengan bergagang kayu, karena alat tersebut akan digunakan untuk berkelahi atau tawuran antara kelompok atau geng Beji atas dan Beji bawah kemudian membawa senjata tajam tersebut mulai berjalan hingga Jl. R Soepeno Desa Beji Kac. Kedungbanteng Kab. Banyumas.

3) Membuat, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)

Unsur tersebut telah terpenuhi, yaitu pelaku anak membawa senjata tajam yang digunakan untuk berkelahi atau tawuran antara kelompok atau geng Beji atas dan beji Bawah kemudian membawa senjata tajam tersebut mulai berjalan hingga Jl. R Soepeno Desa

Beji Kac. Kedungbanteng Kab. Banyumas yaitu berjenis 1 (Satu) buah celurit panjang kl 80 Cm dengan bergagang kayu.

4) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan pelaku anak dan barang bukti serta petunjuk yang ada, dapat disimpulkan bahwa untuk pelaku anak RA perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 layak dipersidangkan guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Perkara Nomor: LP/A/25/XII/2023/SPKT.Satreskrim/ Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah, dengan tersangka LNA

Kronologi perkara adalah bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan Kantor Radar Banyumas telah terjadi dugaan tindak pidana Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Yang dilaporkan oleh HR (Polri), yang dilakukan oleh pelaku anak LNA, dengan cara awalnya handphone milik pelaku anak mendapatkan pesan di instagram kemudian dibuka ternyata dari geng Warung Pinggir Pwt yang isinya menantang geng pelaku anak yaitu Jalur Tengah Independent untuk melakukan tawuran sehingga kemudian pelaku anak menyampaikan kepada teman-temannya yang saat itu sedang nongkrong dan selanjutnya teman-teman pelaku anak mengiyakan lalu pelaku anak berkomunikasi dengan geng Warung Pinggir Pwt untuk menentukan lokasi tawuran yang mana saat itu untuk geng Warung Pinggir Pwt menyampaikan bahwa untuk lokasi tawuran tersebut yaitu di depan MAN Banyumas yang beralamat di Jl.Senopati Kel.Arcawinangun Kec.Purwokerto Timur Kab.Banyumas. Selanjutnya pelaku anak pinjam kepada sdr. RH senjata tajam jenis celurit dan corbek yang disimpan di dalam tas lalu diberikan kepada pelaku anak kemudian sekitar pada pukul 01.00 Wib secara konvoi menggunakan sepeda motor, pelaku anak bersama dengan teman-teman pelaku anak sejumlah 8 (delapan) orang yang tergabung dalam geng Jalur Tengah Independent menggunakan sepeda motor saling berboncengan berangkat ke lokasi tawuran yaitu di depan MAN Banyumas, dimana saat itu posisinya pelaku anak dan LC dibonceng oleh AL menggunakan sepeda motor honda beat warna pink dengan skotlet warna hitam (bonceng tiga), sedangkan untuk teman-teman pelaku anak tersebut saling berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana kemudian rombongan pelaku anak dari geng Jalur Tengah Independent bertemu

dengan geng Warung Pinggir Pwt ketika di depan pertigaan MAN Banyumas geng Warung Pinggir Pwt mengacung-acungkan senjata tajam sehingga pelaku anak turun dari sepeda motor yang mana saat itu pelaku anak langsung mengeluarkan celurit dan corbek dari dalam tas yang dibawa dengan cara tangan kiri pelaku anak memegang celurit sedangkan untuk tangan kanan pelaku anak memegang corbek, lalu setelah itu dengan posisi berhadap-hadapan antara kelompok dari geng Jalur Tengah Independent dengan geng Warung Pinggir Pwt yang mana saat itu antara kedua belah pihak saling mengayunkan senjata tajam yang dari kelompok geng Warung Pinggir Pwt yang pelaku anak lihat satu orang yang membawa senjata tajam yaitu jenis corbek, namun tidak mengenai bagian tubuh dan saat itu pelaku anak sempat terjatuh kemudian datang petugas kepolisian dan secara reflek langsung lari dengan menaiki sepeda motor masing-masing yang mana saat itu pelaku anak juga berusaha untuk menyembunyikan senjata tajam celurit dan corbek di belakang kaki pelaku anak dengan sepeda motor yang pelaku anak tumpangi sehingga saat itu sepeda motor honda beat ditumpangi oleh 5 (lima) orang dimana posisinya sebagai berikut yaitu AL sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan yang dibonceng urutanya sebagai berikut LC, pelaku anak, DV, sedangkan untuk DP duduk di bagian ruang antara kemudi dan jok motor. Saat melarikan diri dikejar petugas, sesampainya di depan kantor Radar Banyumas sepeda motor yang ditumpangi tersebut tertangkap selanjutnya

pelaku anak bersama dengan teman-teman dibawa ke kantor polisi Satreskrim Polresta Banyumas.

Fakta-fakta :

- a. Pada perkara tersebut tidak dilakukan pemanggilan, karena dengan kesadaran sendiri anak dan para saksi datang untuk dimintai keterangan.
- b. Penangkapan dilakukan terhadap anak dengan dengan surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/233/XII/2023/Reskrim dan telah dibuatkan berita acara penangkapannya.
- c. Penahanan, tidak dilakukan penahanan terhadap anak
- d. Tidak dilakukan penggeledahan
- e. Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/306/XII/2023/Reskrim, disita barang bukti dari penguasaan anak berupa :
 - 1) 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.
 - 2) 1 (satu) buah corbek bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.
 - 3) 1 (satu) buah Tas gendong warna krem.
 - 4) 1 (satu) potong Jaket warna merah tampak depan bertuliskan “22 HAWAII HCO”.
 - 5) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

6) 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1826 warna Hitam biru dengan softcase hitam motif garis putih

f. Keterangan saksi

Berdasarkan keterangan dari para saksi sebanyak 7 saksi menyatakan bahwa benar anak LNA adalah pelaku yang membawa senjata tajam pada saat terjadi tawuran antara geng Warung Pinggir Pwt dengan geng pelaku yaitu Jalur Tengah Independent

g. Keterangan anak (tersangka)

Pelaku anak dalam proses penyidikan didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik. Pelaku anak menerangkan bahwa dapat pelaku anak jelaskan pelaku anak diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan pelaku anak kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit. Pelaku anak dalam keadaan sadar ketika membawa senjata tajam celurit dan corbek ketika diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Adapun maksud dan tujuan pelaku anak membawa senjata tajam celurit dan corbek tersebut akan digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tawuran antara kelompok pelaku anak yang bernama geng Jalur Tengah Independent. Awalnya, pada Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib pelaku anak dijemput LC dengan menggunakan sepeda motor untuk nongkrong di pos kamling dekat rumah dimana setelah pelaku anak sampai di pos kamling tersebut ternyata sudah ada AL yang kemudian mereka ngobrol-

ngobrol hingga sampai sekitar pukul 22.00 Wib dikarenakan saat itu ketika pada ngobrol-ngobrol sempat ditegur oleh masyarakat sekitar sehingga kemudian mereka bergeser ke belakang hotel Orlando Purwokerto dan dimana tidak lama kemudian datang rombongan sebanyak 5 (lima) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor saling berboncengan dimana setelah rombongan tersebut bergabung lalu mengobrol yang mana sekitar pada pukul 23.00 Wib tiba-tiba pada handphone milik pelaku anak terdapat pesan di instagram yang setelah pelaku anak buka ternyata dari geng Warung Pinggir Pwt yang isinya menantang geng pelaku anak yaitu Jalur Tengah Independent untuk melakukan tawuran sehingga kemudian pelaku anak menyampaikan kepada teman-teman pelaku anak yang saat itu nongkrong di belakang hotel orlando purwokerto dimana saat itu selanjutnya teman-teman pelaku anak mengiyakan lalu pelaku anak berkomunikasi dengan geng Warung Pinggir Pwt untuk menentukan lokasi tawuran yang mana saat itu untuk geng Warung Pinggir Pwt menyampaikan bahwa untuk lokasi tawuran tersebut yaitu di depan MAN Banyumas yang beralamat di Jl.Senopati Kel.Arcawinangun Kec.Purwokerto Timur Kab.Banyumas. Pelaku anak menyuruh RH untuk meminjam senjata tajam yaitu celurit dan corbek di tempat teman pelaku anak yang bernama FR yang mana setelah RH berangkat kerumah FR untuk meminjam senjata tajam sesuai dengan perintah pelaku anak yang kemudian setelah itu kembali lagi ke belakang hotel orlando, yang

mana selanjutnya setelah itu senjata tajam jenis celurit dan corbek tersebut yang tersimpan didalam tas diberikan oleh RH kepada pelaku anak yang mana kemudian sekitar pada pukul 01.00 Wib secara konvoi menggunakan sepeda motor pelaku anak dan teman-teman pelaku anak sejumlah 8 (delapan) orang yang tergabung dalam geng Jalur Tengah Independent dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor saling berboncengan berangkat ke lokasi tawuran yaitu di depan MAN Banyumas. Rombongan pelaku anak dari geng Jalur Tengah Independent bertemu dengan geng Warung Pinggir Pwt yang berjumlah sekitar kurang lebih 9 (sembilan) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor di lokasi yang sudah ditentukan dimana selanjutnya dari geng pelaku anak yaitu Jalur Tengah Independent langsung melakukan pengejaran yang mana saat itu dari geng Warung Pinggir Pwt langsung lari masuk kedalam gang yang ada di jalan senopati yang mana selanjutnya dari rombongan geng pelaku anak yaitu Jalur Tengah Independent berputar balik tidak mengejar masuk kedalam gang, namun menunggu di ujung gang yang mana saat itu rombongan dari geng Warung Pinggir Pwt tidak keluar-keluar sehingga kemudian dari rombongan geng pelaku anak Jalur Tengah Independent berencana untuk pulang akan tetapi ketika berjalan pulang sampai di depan pertigaan MAN Banyumas ternyata dari arah belakang terlihat anak-anak dari geng Warung Pinggir Pwt sambil mengacung-acungkan senjata tajam menuju kearah rombongan geng

pelaku anak yaitu Jalur Tengah Independent. Melihat hal tersebut kemudian dari rombongan anak-anak geng Jalur Tengah Independent langsung memberhentikan sepeda motor kemudian saat itu langsung pada turun dari sepeda motor yang mana saat itu pelaku anak langsung mengeluarkan celurit dan corbek dari dalam tas yang pelaku anak bawa dengan cara tangan kiri pelaku anak memegang celurit sedangkan untuk tangan kanan pelaku anak memegang corbek, lalu setelah itu dengan posisi berhadapan-hadapan antara rombongan anak-anak dari geng Jalur Tengah Independent dengan anak-anak dari geng Warung Pinggir Pwt yang mana saat itu antara kedua belah pihak saling mengayun ayunkan senjata tajam yang dari kelompok geng Warung Pinggir Pwt yang pelaku anak lihat satu orang yang membawa senjata tajam yaitu jenis corbek, namun tidak sempat ada yang mengenai bagian tubuh saat itu pelaku anak sempat terjatuh sehingga kemudian teman-teman pelaku anak dari rombongan geng Jalur Tengah Independent langsung berteriak sambil menghampiri pelaku anak sehingga kemudian anak-anak dari rombongan geng Warung Pinggir Pwt langsung mundur lalu menaiki sepeda motor kemudian pergi, yang mana melihat hal tersebut kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang datang dimana saat itu dari anak-anak geng Jalur Tengah Independent mengira bahwa kedua orang tersebut adalah bagian dari geng Warung Pinggir Pwt sehingga kemudian pelaku anak beserta anak-anak rombongan dari geng Jalur Tengah Independent secara

respect langsung lari dengan menaiki sepeda motor masing-masing yang mana saat itu pelaku anak juga berusaha untuk menyembunyikan senjata tajam celurit dan corbek di belakang kaki pelaku anak. Ketika hendak lari karena kedatangan dari 2 (dua) orang tersebut ternyata ada teman pelaku anak dari geng Jalur Tengah Independent tertinggal DV dan PS sehingga kemudian ikut naik dengan sepeda motor yang pelaku anak tumpangi sehingga saat itu sepeda motor honda beat ditumpangi oleh 5 (lima) orang, namun naas ketika sampai di depan kantor Radar Banyumas sepeda motor yang ditumpangi pelaku anak bersama dengan teman-teman pelaku anak tersebut tertangkap yang mana diketahui bahwa ke 2 (dua) orang yang sebelumnya mengejar dan berhasil menangkap pelaku anak bersama dengan teman-teman pelaku anak tersebut adalah petugas dari kepolisian, dimana dalam dalam proses penangkapan tersebut saat itu pelaku anak dipegang tanganya oleh salah satu dari ke 2 (dua) orang yang menangkap pelaku anak sehingga pelaku anak saat itu langsung menyerahkan senjata tajam celurit dan corbek kepada LC. Setelah pelaku anak dan teman-teman pelaku anak diamankan oleh 2 (dua) orang tersebut yang belakangan diketahui adalah petugas dari kepolisian selanjutnya pelaku anak dan teman-teman dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan awal dan selanjutnya pelaku anak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah yang pelaku anak bawa sebagai alat atau sarana untuk melakukan tawuran dengan anak-anak dari geng

Warung Pinggir Pwt. Perlu pelaku anak tambahkan disini dalam tawuran tersebut sebelumnya telah disepakati antara pelaku anak selaku admin dari geng Jalur Tengah Independent dengan admin dari geng Warung Pinggir Pwt nantinya menggunakan senjata tajam yang mana khusus pemegang senjata tajam akan melakukan duel satu lawan satu live instagram dimana untuk perwakilan dari geng Jalur Tengah Independent yaitu pelaku anak sendiri yang akan melakukan duel tersebut melawan perwakilan dari geng Warung Pinggir Pwt. Pelaku mengetahui bahwa dengan membawa senjata tajam celurit dan corbek tersebut sebagai alat atau sarana tawuran tersebut dapat membahayakan bagi pelaku anak sendiri ataupun bagi orang lain dikarenakan hal tersebut dapat melukai atau bahkan merenggut nyawa. Sebelumnya sudah disepakati untuk tawuran tersebut dilengkapi dengan menggunakan senjata tajam yang mana bahwa senjata tajam celurit dan corbek tersebut sebagai alat atau sarana untuk melukai satu sama lain dimana saat itu pihak lawan pelaku anak dalam tawuran tersebut dari geng Warung Pinggir Pwt. Pelaku anak menerangkan bahwa dapat pelaku anak jelaskan sebelumnya tidak terdapat permasalahan antara geng pelaku anak yaitu Jalur Tengah Independent (JTI) dengan geng Warung Pinggir Pwt. Penyebab tawuran tersebut yaitu dikarenakan dari pihak geng Warung Pinggir Pwt melakukan tantangan dengan mengirimkan pesan melalui Instagram kepada pelaku anak selaku admin dari geng Jalur Tengah Independent (JTI).

Pelaku anak menerangkan bahwa dapat pelaku anak jelaskan pelaku anak dalam memberikan keterangan kepada penyidik atau penyidik pembantu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas pelaku anak tidak merasa ditekan atau dipaksa.

h. Barang bukti

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 53/ II/ 2024/ Reskrim tanggal 18 Februari 2024, telah dilakukan penyitaan dari Korban barang bukti berupa :

- 1) Satu buah celurit panjang kl 80 Cm dengan bergagang kayu;
- 2) Satu potong Jaket Warna Hijau dengan tulisan WHO.A.U 1845 CALIFORNIA;
- 3) Satu buah Hand Phone merk OPPO F1S, model A1601, Warna Putih;
- 4) Satu Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM, beserta anak kunci;
- 5) Satu buah STNK unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM
- 6) Satu buah BPKB Unit SPM merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Nopol : R-5748-PM

i. Analisa Kasus

Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan Kantor Radar Banyumas Jl. Suparjo Rustam ikut Desa

Sokaraja Kulon Kec. Sokaraja Kab. Banyumas telah terjadi dugaan tindak pidana Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. Yang dilaporkan HR yang dilakukan anak. berdasarkan keterangan saksi dan keterangan pelaku anak didapat bukti permulaan yang cukup bahwa perbuatan dugaan tindak pidana barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang dilakukan oleh Pelaku anak LNA yaitu Dengan cara awalnya handphone milik pelaku anak mendapatkan pesan di instagram kemudian dibuka ternyata dari geng Warung Pinggir Pwt yang isinya menantang geng pelaku anak yaitu Jalur Tengah Independent untuk melakukan tawuran sehingga

kemudian pelaku anak menyampaikan kepada teman-temannya yang saat itu sedang nongkrong dan selanjutnya teman-teman pelaku anak mengiyakan lalu pelaku anak berkomunikasi dengan geng Warung Pinggir Pwt untuk menentukan lokasi tawuran yang mana saat itu untuk geng Warung Pinggir Pwt menyampaikan bahwa untuk lokasi tawuran tersebut yaitu di depan MAN Banyumas. Selanjutnya pelaku anak pinjam RH senjata tajam jenis celurit dan corbek tersebut yang disimpan didalam tas lalu diberikan kepada pelaku anak kemudian sekitar pada pukul 01.00 Wib secara konvoi menggunakan sepeda motor, pelaku anak bersama dengan teman-teman pelaku anak sejumlah 8 (delapan) orang yang tergabung dalam geng Jalur Tengah Independent menggunakan sepeda motor saling berboncengan berangkat ke lokasi tawuran yaitu di depan MAN Banyumas, menggunakan sepeda motor honda beat warna pink dengan skotlet warna hitam (bonceng tiga), sedangkan untuk teman-teman pelaku anak tersebut saling berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana kemudian rombongan pelaku anak dari geng Jalur Tengah Independent bertemu dengan geng Warung Pinggir Pwt ketika di depan pertigaan MAN Banyumas. Geng Warung Pinggir Pwt mengacung-acungkan senjata tajam sehingga pelaku anak turun dari sepeda motor yang mana saat itu pelaku anak langsung mengeluarkan celurit dan corbek dari dalam tas yang dibawa dengan cara tangan kiri pelaku anak memegang celurit sedangkan untuk tangan kanan pelaku

anak memegang corbek, lalu setelah itu dengan posisi berhadapan antara kelompok dari geng Jalur Tengah Independent dengan geng Warung Pinggir Pwt yang mana saat itu antara kedua belah pihak saling mengayunkan senjata tajam yang dari kelompok geng Warung Pinggir Pwt yang pelaku anak lihat satu orang yang membawa senjata tajam yaitu jenis corbek, namun tidak mengenai bagian tubuh dan saat itu pelaku anak sempat terjatuh kemudian datang petugas kepolisian dan secara reflek langsung lari dengan menaiki sepeda motor masing-masing yang mana saat itu pelaku anak juga berusaha untuk menyembunyikan senjata tajam celurit dan corbek di belakang kaki pelaku anak dengan sepeda motor yang pelaku anak tumpangi sehingga saat itu sepeda motor honda beat ditumpangi oleh 5 (lima) orang, saat melarikan diri karena dikejar ketika sampai di depan kantor Radar Banyumas sepeda motor yang ditumpangi tersebut tertangkap selanjutnya pelaku anak bersama dengan teman-teman dibawa ke kantor polisi Satreskrim Polresta Banyumas

j. Analisa yuridis

Untuk pelaku dugaan tindak pidana barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata

penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang : unsur tersebut telah terpenuhi yaitu pelaku anak LNA yaitu orang yang telah membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah corbek bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.
- 2) Yang tanpa hak : unsur tersebut telah terpenuhi, yaitu pelaku anak LNA saat membawa senjata tajam berjenis 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah corbek bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter tanpa hak, karena alat tersebut telah digunakan untuk berkelahi atau tawuran antara kelompok atau geng Jalur Tengah Independent dan Warung Pinggir kemudian membawa senjata tajam tersebut mulai berjalan hingga depan Kantor Radar Banyumas di Jl. Suparjo Rustam ikut Desa Sokaraja Kulon Kec. Sokaraja Kab. Banyumas
- 3) Membuat, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan. Unsur tersebut telah terpenuhi, yaitu pelaku anak

LNA membawa senjata tajam berjenis 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah corbek bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter digunakan untuk berkelahi atau tawuran antara kelompok atau geng Jalur Tengah Independent dan Warung Pinggir kemudian membawa senjata tajam tersebut mulai berjalan hingga depan Kantor Radar Banyumas di Jl. Suparjo Rustam ikut Desa Sokaraja Kulon Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.

- 4) Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), unsur tersebut telah terpenuhi yaitu pelaku anak LNA membawa senjata tajam yang digunakan untuk berkelahi atau tawuran antara kelompok atau geng Jalur Tengah Independent dan Warung Pinggir kemudian membawa senjata tajam tersebut mulai berjalan hingga depan Kantor Radar Banyumas di Jl. Suparjo Rustam ikut Desa Sokaraja Kulon Kec. Sokaraja Kab. Banyumas yaitu berjenis 1 buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm dan 1 buah corbek bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm.

k. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan korban, saksi-saksi, keterangan pelaku anak dan barang bukti serta petunjuk yang ada baik surat maupun bukti lainnya dapat

disimpulkan bahwa untuk pelaku anak LNA perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 layak dipersidangkan guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai Hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Berdasarkan uraian kedua contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana membawa senjata tajam selama tawuran, pelakunya tidak hanya anak laki-laki saja, tetapi juga anak perempuan. Dalam hal ini proses pemeriksaan terhadap pelaku anak laki dan anak perempuan dilakukan di ruang yang terpisah. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dilaksanakan setelah adanya laporan dari masyarakat dan juga dari anggota Polri yang mengetahui kejadian secara langsung. Adapun penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dilakukan oleh Unit PPA Polresta Banyumas.

Dalam hal ini, setelah polisi menerima laporan polisi tentang adanya anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam, maka akan dilakukan penyidikan untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang disangkakan terhadap anak. Dalam proses penyidikan akan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, pelapor, dan terlapor (anak). Setelah itu, apabila terdapat cukup alat bukti maka terlapor dinaikkan statusnya sebagai pelaku anak.⁶⁹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami, selaku Penyidik Anak di Polresta Banyumas, tanggal 25 September 2024.

Selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, pelaku anak didampingi oleh orang tua, Bapas, dan pengacara. Dalam penyusunan berkas perkara, terdapat hasil penelitian masyarakat (lit mas) dari bapas. Setelah berkas perkara selesai dan disusun, maka dikirimkan ke kejaksaan. Setelah berkas perkara dinilai lengkap oleh kejaksaan, maka diterbitkan P21.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Metri Zul Utami, pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dengan pelaku anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU SPPA maka wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi. Namun pada praktiknya, tindak pidana membawa senjata tajam yang pelakunya anak tidak dapat dilakukan diversifikasi. Hal ini mengingat ketentuan syarat untuk dilakukan diversifikasi yang mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan tindak pidana membawa senjata tajam diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 adalah dancam pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Terlebih lagi usia anak pelaku tindak pidana adalah sudah lebih dari 12 tahun. Oleh karenanya

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami, selaku Penyidik Anak di Polresta Banyumas, tanggal 25 September 2024.

terhadap pelaku anak tindak pidana membawa senjata tajam tidak dapat dilakukan diversi.⁷¹

Hal ini bersesuaian dengan pertimbangan dan saran dari Bapas dalam penelitian kemasyarakatan yang menyatakan bahwa anak pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang mana diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Mengingat ancaman pidana adalah setinggi-tingginya 10 tahun, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, maka terhadap anak tidak dapat diupayakan penyelesaian secara diversi dan wajib diselesaikan melalui sidang peradilan.⁷²

Mengingat terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tidak dapat dilakukan diversi, maka proses penyidikan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU SPPA. Pada kedua contoh kasus, terhadap anak tidak dilakukan tindakan penahanan. Namun demikian, anak diwajibkan untuk lapor setiap hari Senin dan Kamis. Hal ini dimaksudkan agar anak masih tetap dapat melanjutkan proses pendidikan, mengingat pelaku anak masih berstatus sebagai pelajar.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasayaran Bapas Purwokerto, yang didasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan, maka terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam direkomendasikan agar anak diputus pembinaan dalam lembaga sesuai

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami, selaku Penyidik Anak di Polresta Banyumas, tanggal 25 September 2024.

⁷² Hasil wawancara dengan Urip Tri Kusuma selaku Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Purwokerto, 27 September 2024.

dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d dengan menempatkan anak di Sentra “Satria” Baturaden agar menjalani rehabilitasi mental dan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPSA. Rekomendasi tersebut diajukan dengan pertimbangan bahwa anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, usia anak yang masih muda serta masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh kembang secara maksimal dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta mendapatkan tambahan ketrampilan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa banyak kasus anak yang membawa senjata tajam diproses hukum tanpa diversi. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu :

1. Ketentuan hukum, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA jenis tindak pidana membawa senjata tajam dengan diancam pidana penjara paling tinggi 10 tahun mungkin tidak memenuhi kriteria untuk diversi.
2. Seriusnya tindak pidana yang dilakukan, dimana tindakan membawa senjata tajam merupakan tindakan serius dan dapat mengancam keselamatan orang lain, sehingga penegak hukum merasa perlu mengambil langkah tegas
3. Sikap dan repetisi, yaitu apabila anak menunjukkan sikap tidak kooperatif atau jika ada riwayat pelanggaran sebelumnya, maka pihak berwenang akan lebih cenderung untuk memprosesnya secara hukum.

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Polresta Banyumas telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, UU SPPA, serta UU Drt Nomor 12 Tahun 1951. Tahapan-tahapan dalam penyidikan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dimana pada setiap tindakan dilakukan oleh penyidik seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan anak, didasarkan pada adanya surat perintah dan dibuatkan berita acaranya. Selanjutnya selama proses penyidikan anak diberikan pendampingan hukum (pengacara) yang ditunjuk oleh penyidik dan juga adanya pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Purwokerto.

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh Unit PPA Satreksim Polresta Banyumas dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Seokanto, dimana penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana telah diatur dalam UU SPPA dimana pada tahap penyidikan wajib dilakukan diversi apabila terpenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu perbuatan pelaku bukan pengulangan tindak pidana dan ancaman pidana di bawah 7 tahun. Di sisi lain, tindak pidana membawa senjata tajam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dimana terhadap pelaku diancam dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 10 tahun. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terhadap

anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tidak dapat dilakukan diversi, sehingga proses hukum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Polresta Banyumas telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor penegak hukum, dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam institusi yang terlibat di dalamnya adalah Polri selaku penyidik, petugas kemasyarakatan dari Bapas, Dinas Perlindungan Anak, psikolog (apabila diperlukan). Dalam hal ini, penyidik di Unit PPA adalah penyidik umum yang ditunjuk dan baru ada dua personil yang telah mendapatkan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 UU SPPA yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Polri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Polri dengan syarat :
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Pada proses penyidikan, penyidik meminta pertimbangan atau saran dari petugas kemasyarakatan dalam hal ini adalah Bapas Purwokerto. Tindakan penyidik akan disesuaikan dengan saran atau rekomendasi dari pihak petugas kemasyarakatan. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP mewajibkan adanya pengacara bagi terdakwa

yang diancam pidana lebih dari 5 tahun. Oleh karenanya penyidik wajib menyediakan penasehat hukum (pengacara) bagi pelaku apabila pelaku tidak mempunyai pengacara untuk mendampingi pelaku selama proses peradilan berlangsung. Hal tersebut merupakan hak dari pelaku untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pada Unit PPA Polresta Banyumas, pihak penyidik telah berkolaborasi dengan pihak Babas untuk penelitian kemasyarakatan, juga menyediakan pengacara bagi pelaku, mengingat ancaman pidana bagi pelaku adalah setinggi-tingginya 10 tahun. Dengan demikian faktor penegak hukum telah mendukung proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.

3. Faktor sarana atau fasilitas, dalam hal ini adalah sarana dan prasarana dalam mendukung proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam. Pada unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas sudah didukung sarana dan prasana yang memadai, dimana ruang pemeriksaan anak dilakukan di ruang terpisah antara anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak tercampur antara pelaku anak perempuan dan laki-laki dan juga sudah terdapat ruang penahanan khusus anak yang telah memenuhi standar.
4. Faktor masyarakat, dalam hal ini masyarakat turut menentukan dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam. Peran serta masyarakat misalnya bersedia melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat kejadian tawuran akan sangat membantu dalam proses penegakan

hukumnya. Dalam hal terjadi tawuran antar remaja di lingkungan masyarakat, maka akan berdampak pada ketidaknyamanan bagi masyarakat karena adanya keributan, apalagi membawa senjata tajam. Sebab, bukan tidak mungkin masyarakat sekitar lokasi bisa ikut terluka akibat tawuran yang menggunakan senjata tajam. Pada salah satu contoh kasus tindak pidana membawa senjata tajam pelapornya adalah masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap proses pengakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam.

5. Faktor kebudayaan, dalam beberapa budaya, membawa senjata tajam bisa dipandang sebagai hal yang biasa atau simbol keberanian. Namun budaya masyarakat di wilayah hukum Polresta Banyumas, membawa senjata tajam untuk tawuran dapat menciptakan stigma terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi proses penyidikan, dimana arapat penyidik cenderung melihat anak sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai anak yang perlu dilindungi.

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidanan membawa senjata tajam juga sejalan dengan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham. Penyidikan terhadap anak pelaku tidak pidana membawa senjata tajam dimana anak diproses hukum (tidak dilakukan diversi), telah memberikan kemanfaatan hukum bagi anak sendiri, yaitu

1. Memberikan pendidikan hukum bagi anak, dalam hal ini proses hukum dapat memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan yang diambil, sehingga anak dapat belajar untuk menghargai hukum.
2. Rehabilitasi bagi anak, yaitu dengan adanya proses hukum, maka anak akan mendapatkan bimbingan dan reabilitasi untuk memperbaiki perilakunya dan mencegah tindakan serupa di masa depan
3. Perlindungan terhadap anak, yaitu proses hukum dapat membantu melindungi anak dari pengaruh negatif yang ada di lingkungannya dan memberikan dukungan sosial yang dibutuhkan.
4. Kesadaran sosial, yaitu anak yang menyalani proses hukum dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya membawa senjata tajam dan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain.
5. Memberikan peluang bagi anak untuk berubah, dalam hal ini proses hukum yang melibatkan program-program reintegrasi sosial dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat secara positif.

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam juga memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, yaitu proses hukum terhadap anak dapat memberikan pelajaran penting bagi anak sendiri dan juga bagi masyarakat terutama remaja tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan membawa senjata tajam serta dapat mencegah anak lain melakukan perilaku serupa. Selain itu, dengan menindak tegas pelaku,

masyarakat merasa lebih aman mengingat tawuran dengan membawa senjata tajam dapat meresakan masyarakat sekitar.

B. Hambatan Serta Solusi dalam Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam di Polresta Banyumas

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Polresta Banyumas tidak selalu berjalan mulus, namun terkadang juga mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :⁷³

1. Kesulitan menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan dan wajib absen

Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam, tidak dilakukan penahanan terhadap anak karena adanya surat penjamin dari orang tua. Akan tetapi, ketika penyidik akan meminta keterangan kepada pelaku anak, penyidik mengalami kesulitan untuk menghadirkan anak tersebut. Selain itu, anak juga belum tentu bisa melaksanakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis karena anak masih sekolah.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pihak penyidik berkoordinasi dengan pihak orang tua dan sekolah anak agar ikut bertanggung jawab dalam menghadirkan anak apabila akan dimintai keterangan dan juga kewajiban lapor setiap hari Senin dan Kamis dengan memberikan izin untuk tidak mengikuti pelajaran selama proses pemeriksaan atau lapor ke Polresta Banyumas.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami, selaku Penyidik Anak di Polresta Banyumas, tanggal 25 September 2024.

2. Keterbatasan sumber daya

Pada pembahasan subbab sebelumnya telah diperoleh gambaran bahwa jumlah personil di Unit PPA Satreksrim Polresta Banyumas adalah sebanyak 13 personil. Dari ke-13 personil tersebut sebanyak 6 personil yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Penyidik Umum yang mana dari ke-enam personil tersebut baru dua personil yang telah mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak.


Uraian diatas dapat memberikan gambaran bahwa jumlah personil pada Unit PPA Satreksrim Polresta Banyumas tersebut belum sebanding dengan jumlah kasus anak yang ditangani oleh Unit PPA Satreksrim Polresta Banyumas, dimana rata-rata setiap bulan ada sebanyak 10 kasus anak. Kondisi tersebut dapat menghambat proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana karena kekurangan personil. Selain itu, penyidik yang mendapatkan pelatihan sistem peradilan pidana anak baru 2 orang saja. Sedangkan jumlah kasus cukup banyak, dan mengingat anak memerlukan penanganan khusus sehingga penyidik juga harus memiliki kualifikasi sebagai penyidik anak.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan anggaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasu anak. Selain itu penyidik juga harus berkolaborasi dengan lembaga non pemerintah dalam proses penyidikan anak.

3. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak para orang tua yang tidak melakukan kontrol atau pengawasan terhadap anak dalam pergaulannya, sehingga banyak anak terlibat dalam kasus kekerasan seperti tawuran dengan membawa senjata tajam. Para orang tua tidak memahami konsekuensi hukum apabila anaknya terlibat tawuran dan membawa senjata tajam. Demikian halnya anak, banyak yang tidak memahami konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya dengan ikut tawuran dan membawa senjata tajam. Akibatnya di masyarakat masih marak aksi tawuran yang pelakunya kebanyakan adalah anak di bawah umur.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan sosialisasi melalui media sosial tentang larangan tawuran dan kekerasan serta larangan membawa senjata tajam. Selain itu juga dilakukan patroli di lokasi-lokasi yang sering dijadikan sebagai tempat tawuran anak-anak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Banyumas dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP, UU SPPA, dan UU Drt Nomor 12 Tahun 1951. Setelah adanya laporan polisi tentang adanya anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam, maka akan dilakukan penyidikan untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang disangkakan terhadap anak. Dalam proses penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, pelapor, dan terlapor (anak). Apabila terdapat cukup alat bukti maka terlapor dinaikkan statusnya sebagai pelaku anak. Dalam proses penyidikan, pelaku anak didampingi oleh orang tua, Bapas, dan pengacara dan juga melibatkan petugas kemasyarakatan dari Bapas untuk membuat laporan penelitian sebagai pertimbangan penyidik. Dalam hal pemeriksaan selesai, maka dilakukan berkas disusun dan dikirimkan ke kejaksaan. Penyidikan berakhir dengan serahkannya anak dan barang bukti kepada penutup umum untuk dilakukan penuntutan.
2. Hambatan dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam di Polresta Banyumas adalah kesulitan

menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan dan wajib lapor karena anak tidak ditahan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman hukum masyarakat. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan penyidik berkoordinasi dengan pihak orang tua dan sekolah, meningkatkan anggaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasu anak, dan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan sosialisasi melalui media sosial tentang larangan tawuran dan kekerasan serta larangan membawa senjata tajam.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian, hendaknya melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi anak dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait larangan membawa senjata tajam ataupun tawuran.
2. Bagi para orang tua, hendaknya melakukan pengawasan terhadap anak sehingga tidak terlibat dalam tawuran dan tindak pidana membawa senjata tajam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS. Al-Nahal : 78

B. Buku

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Abdurrahman, 1978, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

A Mangunhardjana, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Anak dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aryani Witasari, 2020 *Teori-Teori Hukum, Materi Kuliah, Magister Ilmu Hukum*, Unissula, Semarang.

AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Surmayono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Narwoko, dkk, 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana, 2001, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Quraisy Syihab, 1996, *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-II, Bina Cipta, Bandung.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana)*, UII Press, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 1997, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

_____, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.

Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York.

Zulkarnain, 2006, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Institute for Strengthenng of Transition Society Studies (In-TRANS), Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Jurnal

Ahmad Eko Setiawan, Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, *Lex Crimen*, Vol. V No. 3, Maret 2016.

Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4 Desember 2017.

Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022.

Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.

Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020.

Robertus David Mahendra Saputra, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, The Legal Protection for Children as Criminal Actors, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, September 2022.

Wahyu Ismail, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, The Process of Investigation on Child Criminal Theft Committed Under Diversion, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, June 2022.

Widya Cindy Kirana Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual, *IPMHI Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, 2022.

E. Website

Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses 20 Juli 2024.

Bab II Kajian Teori, <http://repository.uinfabengkulu.ac.id>, diakses 20 Juli 2024.

Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://repository.lppm.unila.ac.id>, diakses 20 Juli 2024.

Senjata, <http://id.wikipedia.org>, diakses 23 Agustus 2024.

Sumarwoto, Marak perang sarung, Ini Tanggapan Akademisi UIN Prof KH Saifuddin Zuhri, <https://jateng.antaranews.com>, diakses 28 September 2024

UU No. 12 drt 1951 Bukan UU Darurat, (<http://minsatu.blogspot.com>, diakses 23 September 2024.

Willa Wahyuni, Hukum Membawa Senjata Tajam Untuk Jaga Diri, <https://www.hukumonline.com>, diakses 21 Juli 2024

